



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

*Jl. Soekarno-Hatta No. 7. A Telp. (0293) 789182 Fax. (0293) 788080  
Kota Mungkid 56511*

**Tahun 2022**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/185/KEP/24/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);



12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
  2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022;
  3. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2022;
  4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;
  5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;
  6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2022;
  7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
  8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
  9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
  10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022;
  11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022;
  12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
  13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
  14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
  15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
  16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022;
  17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
  18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022;



19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022;
21. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022;
23. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;
24. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022;
26. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
27. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2022;
28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2022;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2022;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2022;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2022;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2022;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2022;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2022;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2022;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2022;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2022;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2022;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2022;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2022;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2022;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2022;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2022;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2022;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2022;  
dan
48. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2022 yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang telah tersusun. Rencana kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Magelang memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan perubahan renja tahun 2022 ini. Semoga renja perubahan anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Kota Mungkid, 24 Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGELANG,



EDI WASONO, S.H.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19680609 199303 1 004

## DAFTAR ISI

|  |        |
|--|--------|
| Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/185/KEP/24/2022<br>tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten<br>Magelang Tahun 2022 ..... | i      |
| Kata Pengantar .....   | ii     |
| Daftar Isi .....   | iii    |
| <br>BAB I : PENDAHULUAN .....  | <br>1  |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 1      |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 3      |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....  | 6      |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....  | 7      |
| <br>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI<br>DENGAN TRIWULAN II 2022 .....   | <br>8  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Pd Sampai Dengan<br>Triwulan Ii 2022 .....   | 8      |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....   | 15     |
| 2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam<br>Pelaksanaan Hasil Kerja PD Tahun 2022 .....   | 16     |
| <br>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN<br>PERANGKAT DAERAH.....   | <br>17 |
| BAB IV : PENUTUP.....  | 28     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja satuan.

Sebagai tindak lanjutnya, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program dan kegiatan- kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam renja juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya untuk dapat lebih baik di tahun selanjutnya.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program perangkat daerah lainnya.

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (renstra) tahun 2019-2024 selama 5 tahun. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi



pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dikemukakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang disebutkan:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan visi Kabupaten Magelang “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah) dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Dengan disertai Motto cepat, tepat menyentuh hati masyarakat, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini disusun untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan misi guna mencapai visi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (lembaran



- Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah: (7-227/2021);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 76);
  22. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/185/KEP/24/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 adalah:

1. Merupakan Dokumen Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2019-2024 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;
2. Tersedianya program dan kegiatan-kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dalam satu tahun;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang dibutuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Magelang, perubahan

aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S.D. TRIWULAN II**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Magelang s.d. Triwulan II tahun 2022, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Magelang serta Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja PD tahun 2022

##### **3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tujuan dan sasaran, Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2022

##### **4. BAB IV PENUTUP**



**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2022**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II 2022**

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) | Kriteria Penilaian Realisasi |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | $91 \leq 100$                        | Sangat Tinggi                |
| 2.  | $76 \leq 90$                         | Tinggi                       |
| 3.  | $66 \leq 75$                         | Sedang                       |
| 4.  | $51 \leq 65$                         | Rendah                       |
| 5.  | $\leq 50$                            | Sangat Rendah                |

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2022 pada BPBD Kabupaten Magelang yang terdiri dari 1 urusan, dengan jumlah 2 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa :

1. Terdapat 1 program dengan predikat kinerja tinggi, dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $76 \leq 90$  % yaitu :
  - Program Penanggulangan Bencana
2. Terdapat 1 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $\leq 50\%$  yaitu :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3. Untuk predikat kinerja keuangan terdapat 2 program dengan realisasi kinerja Sangat Rendah dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar  $\leq 50$  % yaitu :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (38,98%)
  - Program Penanggulangan Bencana (43,76%)

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada OPD BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2022 triwulan II masuk dalam predikat kinerja **Sedang** dengan nilai **60,36 %** dari target **100 %**, sedangkan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar **41,28 % (Sangat Rendah)** lebih rendah dari target **100 %**.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal.

2. Pelaksanaan kegiatan di triwulan III dan IV
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
4. Adanya Pandemi covid 19 sehingga pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara daring/ zoom meeting

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah dengan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berakibat penilaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang kurang maksimal, namun tidak berpengaruh dalam semangat dan jiwa kemanusiaan dalam menolong sesama.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah perlu perencanaan anggaran yang matang dan dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang ada yaitu berpedoman pada RPJMD, Renstra dan Renja. Berikut secara lebih rinci adalah Rekapitulasi Target Renja PD dan Pencapaian Renja PD sampai dengan triwulan II 2022 sebagaimana dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.

## Rekapitulasi Target Renja PD dan Pencapaian Renja PD sampai dengan triwulan II 2022

| Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan |  |
|--------------|--|---|---|--|--|
|              |  |   |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1            | 2  | 3   | 5   | 6  | 7  |
| 1            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |   |   |  |  |
| 1 5          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |   |   |  |  |
| 1 5 1        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                             |   |   |  |  |
| 1 5 1 2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |   |   |  |  |
| 1 5 1 2.01 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun   | 2 dokumen   | 2 dokumen  | 100,00%                                      |
| 1 5 1 2.01 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    | Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun( LKPJ, LKJIP dan pelaporan tahunan yang sejenis) | 4 dokumen   | 4 dokumen  | 100,00%                                      |



|   |   |   |      |   |  |  |  |  |        |
|---|---|---|------|---|--|--|--|--|--------|
| 1 | 5 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah                            | 4 kali   | 2 kali   | 50,00% |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |  |  |  |        |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                 | 12 bulan   | 6 bulan  | 50,00% |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah kegiatan yang dikelola, Jumlah laporan pertanggung jawaban yang disusun | 11 kegiatan yang dikelola, 12 laporan pertanggung jawaban yang disusun, 1 laporan keuangan yang tersusun | 6 kegiatan yang dikelola, 6 laporan pertanggung jawaban yang disusun, 1 laporan keuangan yang tersusun | 54,17% |
| 1 | 5 | 1 | 2.03 |   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |  |  |  |        |
| 1 | 5 | 1 | 2.03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun        | 5 dokumen  | 2 dokumen  | 40,00% |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |  |  |        |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 0 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 0,00%  |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 1 paket Peralatan Rumah Tangga   | 0 paket Peralatan Rumah Tangga   | 0,00%  |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah bahan pustaka yang dikelola   | 80 dokumen pustaka   | 0 dokumen pustaka  | 0,00%  |

|   |   |   |      |    |  |   |   |   |         |
|---|---|---|------|----|--|---|---|---|---------|
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan, Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan | 6 rapat koordinasi, 16 perjalanan dinas luar daerah, 53 perjalanan dinas dalam daerah, 11 kali layanan humas dan protokol | 3 rapat koordinasi, 13 perjalanan dinas luar daerah, 5 perjalanan dinas dalam daerah, 0 kali layanan humas dan protokol | 17,21%  |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah arsip yang dikelola  | 5 dokumen arsip   | 0 dokumen arsip   | 0,00%   |
|   |   |   |      |    |  |   |   |   |         |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |   |   |   |         |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor  | 1 paket   | 1 paket   | 100,00% |
|   |   |   |      |    |  | Perlengkapan gedung kantor  | 1 paket   | 1 paket   | 100,00% |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |   |   |         |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat yang dikelola  | 3000 surat  | 856 surat   | 35,00%  |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, Jumlah kebutuhan jasa SDA, Jumlah kebutuhan jasa listrik  | 1 rekening jasa komunikasi, 1 rekening jasa SDA, 3 rekening jasa listrik  | 1 rekening jasa komunikasi, 1 rekening jasa SDA, 3 rekening jasa listrik  | 50,00%  |
|   |   |   |      |    |  |   |   |   |         |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 8 jenis   |   |         |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 2  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara  | 23 unit   | 23 unit   | 50,00%  |

|   |   |   |      |   |   |  |                      |                      |         |
|---|---|---|------|---|---|--|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah perlengkapan yang di pelihara   | 30 unit              | 0 unit               | 0,00%   |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan yang dipelihara   | 75 unit              | 25 jenis peralatan   | 33,33%  |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas gedung kantor yang dipelihara,<br>Jumlah gedung yang dipelihara   | 2046 meter, 6 gedung | 2046 meter, 6 gedung | 50,00%  |
| 1 | 5 | 3 |      |   | <b>PROGRAM<br/>PENANGGULANGAN BENCANA</b>   |  |                      |                      |         |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 |   | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>   |  |                      |                      |         |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 385 orang            | 385 orang            | 100,00% |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 |   | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>  |  |                      |                      |         |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan   | 20 orang             | 0                    | 0,00%   |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota    | Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana                   | 30.000 orang         | 30.948 orang         | 103,16% |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                  | Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan   | 60 orang             | 0 orang              | 0,00%   |

|   |   |   |      |   |  |   |              |              |         |
|---|---|---|------|---|--|---|--------------|--------------|---------|
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 7 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                       | Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (JITUPASNA)                         | 1 Dokumen    | 0 Dokumen    | 0,00%   |
|   |   |   |      |   |  | Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (VETIVER SYSTEM)                    | 2 Lokasi     | 6 Lokasi     | 300,00% |
|   |   |   |      |   |  | Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (SERTIFIKAT HUNTAP)                 | 9 Sertifikat | 0 Sertifikat | 0,00%   |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota         | Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terlaksana      | 2 kali       | 2 kali       | 100,00% |
|   |   |   |      |   |  |   |              |              |         |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 |   | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                    |   |              |              |         |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana    | 87 kali      | 229 kali     | 263,22% |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 3 | Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota             | Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | 174 orang    | 66 orang     | 37,93%  |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota | Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (distribusi logistik)             | 150 kali     | 145 kali     | 96,67%  |
|   |   |   |      |   |  | Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (dropping air)                    | 150 kali     | 0 kali       | 0,00%   |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 |   | <b>Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana</b>                          |   |              |              |         |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 | 4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                 | Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 1 aplikasi        | 1 Aplikasi   | 1 Aplikasi   | 50,00%  |



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II kurang dari 100% yaitu **60,36%** dikarenakan Wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dan merupakan daerah rawan bencana yang tersebar di 21 kecamatan. Kabupaten Magelang merupakan supermarketnya bencana dikarenakan semua bencana ada di Kabupaten Magelang kecuali bencana Tsunami. Sedangkan sarana prasarana banyak yang sudah kerusakan/ keausan termasuk didalamnya sarana mobilitas darat untuk mendukung kecepatan penanganan penanggulangan bencana. Begitu juga dengan masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Magelang baru memiliki Perda no. 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan Rincian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang. Sedangkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 segera berakhir masa berlakunya dan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya terutama untuk Dokumen Rencana Kontinjensi tiap jenis bencana.

Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD adalah sesuai dengan motto BPBD Kabupaten Magelang yaitu *“cepat, tepat, menyentuh hati masyarakat”*. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Magelang sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Magelang terus berupaya

untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB maupun dana masyarakat terutama CSR dari dunia usaha.

### **2.3. Solusi dan Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja PD tahun 2022**

Dengan adanya permasalahan terkait masih kurangnya sarana prasarana dalam penanganan bencana, rusak/ausnya peralatan dan sarana mobilitas darat untuk mendukung kecepatan penanganan penanggulangan bencana maka diperlukan penambahan atau peremajaan baik dari peralatan kebencanaan termasuk didalamnya sarana mobilitas darat. Selain itu juga memperhatikan adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BPBD Kabupaten Magelang perlu untuk menganggarkan Kembali pengadaan mobil dinas operasional lapangan sebagai pengganti kendaraan dinas operasional lama yang rusak, peralatan pendukung penanganan kebencanaan yang sangat dibutuhkan namun belum dimiliki seperti alat pemotong dinding maupun chainshaw, pengadaan peralatan-peralatan lain sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta penambahan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional karena tingkat operasional yang tinggi.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mengacu pada Renstra PD 2019-2024 dan RKPD Tahun 2022 yang nantinya disesuaikan dengan hasil analisis rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat, dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana penanggulangan bencana Kabupaten Magelang disusun atas dasar regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana.

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya untuk tahun 2022 sesuai dengan Renstra PD 2019-2024 adalah sebesar Rp.6.868.432.068,-dengan 2 program dan 11 kegiatan, sebagaimana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Magelang dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1.

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Magelang

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Kinerja  |   |   | Rencana Tahun 2022                               |                        |         |                          |           |                |         |                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                      |  |        |   |  |
|------|----|----|------|----|---|--|---|---|--|------------------------|---------|--------------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------|---|--|
|      |    |    |      |    |   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan                             | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja |         |                          |           |                |         | Pagu Indikatif (Rp.) |                                   | Sumber<br>Dana                       | Target Capaian Kinerja   |        | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|      |    |    |      |    |   |  |   |   |  | Program                |         | Keluaran Sub<br>Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |         |                      |                                   |                                      | Tolok Ukur   | Target |   |  |
|      |    |    |      |    |   |  |   |   |  | Sebelum                | Sesudah | Sebelum                  | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah | Sebelum              | Sesudah                           |                                      |  |        |   |  |
| 1    |    |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |  |   |   |  |                        |         |                          |           |                |         |                      |                                   |                                      |  |        |   |  |
| 1    | 05 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  |   |   |  |                        |         |                          |           |                |         |                      | 5.690.851.785                     | 6.868.432.068                        |  |        | 9.483.911.600                                 |  |
| 1    | 05 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |  |   |   |  |                        |         |                          |           |                |         |                      | 3.644.164.000                     | 4.244.550.343                        |  |        | 4.972.917.600                                 |  |
| 1    | 05 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |  |   |   |  |                        |         |                          |           |                |         |                      | 10.319.000                        | 10.319.000                           |  |        | 30.000.000                                    |  |
| 1    | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 2 dokumen                | 2 dokumen | 65,84 %        | 65,84 % | 6.294.000            | 6.294.000                         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 %  | 20.000.000                                    |  |
| 1    | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun( LKPJ, LKJIP dan pelaporan tahunan yang sejenis) | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 4 dokumen                | 4 dokumen | 65,84 %        | 65,84 % | 2.044.000            | 2.044.000                         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 %  | 7.000.000                                     |  |



|   |    |    |      |    |  |  |  |   |  |       |       |                                  |                                  |         |         |                      |                      |                                      |  |       |                      |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|--|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------|----------------------|
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah  | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 4 kali                           | 4 kali                           | 65,84 % | 65,84 % | 1.981.000            | 1.981.000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 3.000.000            |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |  |  |   |  |       |       |                                  |                                  |         |         | <b>2.851.191.000</b> | <b>2.602.923.000</b> |                                      |  |       | <b>2.995.488.600</b> |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 12 bulan                         | 12 bulan                         | 65,84 % | 65,84 % | 2.791.391.000        | 2.543.323.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 2.935.488.600        |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah Kegiatan yang Dikelola Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun Laporan pertanggungjawaban yang tersusun | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 11 Kegiatan 1 Dokumen 12 Dokumen | 11 Kegiatan 1 Dokumen 12 Dokumen | 65,84 % | 65,84 % | 59.800.000           | 59.600.000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 60.000.000           |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |  |  |   |  |       |       |                                  |                                  |         |         | <b>3.360.000</b>     | <b>3.360.000</b>     |                                      |  |       | <b>8.614.000</b>     |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada SKPD tersusun   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 dokumen                        | 5 dokumen                        | 65,84 % | 65,84 % | 3.360.000            | 3.360.000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 8.614.000            |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |  |   |  |       |       |                                  |                                  |         |         | <b>64.274.000</b>    | <b>78.146.160</b>    |                                      |  |       | <b>242.556.040</b>   |

|   |    |    |      |    |  |  |  |   |  |       |       |  |  |         |         |            |            |                                      |  |       |             |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|--|-------|-------|--|--|---------|---------|------------|------------|--------------------------------------|--|-------|-------------|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 paket                                  | 1 paket                                  | 65,84 % | 65,84 % | 2.500.000  | 2.500.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 5.000.000   |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 paket                                  | 1 paket                                  | 65,84 % | 65,84 % | 2.238.000  | 6.460.160  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 15.298.440  |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah bahan pustaka yang dikelola   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 100 % | 100 % | 110 dokumen pustaka                      | 110 dokumen pustaka                      | 65,84 % | 65,84 % | 4.536.000  | 4.536.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 7.257.600   |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan<br>Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana<br>Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana<br>Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 100 % | 100 % | 30 kali<br>40 kali<br>12 kali<br>40 kali | 30 kali<br>40 kali<br>12 kali<br>40 kali | 65,84 % | 65,84 % | 50.000.000 | 59.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 200.000.000 |

|   |    |    |      |    |  |  |  |   |  |       |       |  |  |         |         |            |             |                                      |  |       |             |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|--|-------|-------|--|--|---------|---------|------------|-------------|--------------------------------------|--|-------|-------------|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah arsip yang dikelola   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | 100 % | 100 % | 5 dokumen  | 5 dokumen  | 65,84 % | 65,84 % | 5.000.000  | 5.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 15.000.000  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |   |  |       |       |  |  |         |         | 31.000.000 | 649.060.582 |                                      |  |       | 279.701.560 |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah kendaraan dinas operasional   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % |  | 1 unit   | 65,84 % | 65,84 % | 0          | 494.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 0           |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (Filling kabinet)<br>Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi jabatan)<br>Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi rapat/susun)<br>Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi staf)<br>Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (kursi tunggu)<br>Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor (meja tamu) | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 2 unit<br>14 buah<br>50 buah<br>10 buah<br>1 buah<br>1 set<br>5 unit<br>3 unit | 2 unit<br>14 buah<br>50 buah<br>10 buah<br>1 buah<br>1 set<br>5 unit<br>3 unit | 65,84 % | 65,84 % | 0          | 44.800.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100 % | 118.439.665 |





|   |    |    |      |    |   |  |  |   |  |       |       |                     |                     |         |         |               |               |                                      |   |               |             |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel  | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah   | Jumlah perlengkapan yang di pelihara   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 30 unit             | 30 unit             | 65,84 % | 65,84 % | 3.875.000     | 6.155.000     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah  | 100 %         | 7.290.000   |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 75 unit             | 75 unit             | 65,84 % | 65,84 % | 67.706.000    | 79.106.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah  | 100 %         | 45.500.000  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah   | Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Luas gedung kantor yang dipelihara   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 5 gedung 2046 meter | 5 gedung 2046 meter | 65,84 % | 65,84 % | 220.000.000   | 342.906.601   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah  | 100 %         | 590.750.000 |
| 1 | 05 | 03 |      |    | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  |  |  |   |  |       |       |                     |                     |         |         | 2.046.687.785 | 2.623.881.725 |                                      |   | 4.510.994.000 |             |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 |    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  |  |  |   |  |       |       |                     |                     |         |         | 223.106.002   | 224.706.002   |                                      |   | 76.345.600    |             |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |       | 100 % | 385 orang           | 385 orang           | 65,84 % | 65,84 % | 223.106.002   | 224.706.002   |                                      | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 %         | 76.345.600  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 |    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   |  |  |   |  |       |       |                     |                     |         |         | 302.435.783   | 886.029.723   |                                      |   | 2.305.784.400 |             |

|   |    |    |      |    |  |  |  |   |  |  |       |             |             |         |         |            |             |                                      |   |       |             |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|--|--|-------|-------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|--------------------------------------|---|-------|-------------|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota   | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah penyelesaian dokumen PB sampai dinyatakan sah/ legal  | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 100 % | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 65,84 % | 65,84 % | 0          | 0           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 125.000.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 100 % | 20 orang    | 20 orang    | 65,84 % | 65,84 % | 89.679.075 | 89.679.075  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 299.444.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 100 % | 30000 orang | 30000 orang | 65,84 % | 65,84 % | 55.000.000 | 482.413.440 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 467.704.400 |

|   |    |    |      |    |  |  |  |   |  |  |       |                                 |                                 |         |         |            |             |  |   |              |               |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|--|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------|-------------|--|---|--------------|---------------|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 100 % | 60 orang                        | 60 orang                        | 65,84 % | 65,84 % | 32.500.000 | 32.500.000  | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 %        | 138.155.000   |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                               | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (Jitupasna) Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (Sertifikat Huntap) Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota (Vetifer System) | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 100 % | 1 dokumen 9 Sertifikat 2 lokasi | 1 dokumen 9 Sertifikat 2 lokasi | 65,84 % | 65,84 % | 96.924.708 | 253.105.208 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 %        | 1.165.481.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang terlaksana   | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 100 % | 2 kali                          | 2 kali                          | 65,84 % | 65,84 % | 28.332.000 | 28.332.000  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | n m n100 % n | 60.000.000    |

|   |    |    |      |    |   |  |  |   |  |       |       |                      |                      |         |         |               |               |                                      |   |               |             |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|--|-------|-------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 09 | Penyusunan Rencana Kontijensi   | Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah penyelesaian dokumen PB sampai dinyatakan sah/ legal  | Cakupan Ketangguhan Daerah Menghadapi Bencana |  |       | 100 % | 1 Dokumen            | 1 Dokumen            | 65,84 % | 65,84 % | 0             | 0             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pelayanan Informasi Rawa Bencana, Penataan Siste Dasar Penanggulan ga Bencana serta pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 %         | 50.000.000  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 |    | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                          |  |  |   |  |       |       |                      |                      |         |         | 1.454.146.000 | 1.446.146.000 |                                      |   | 1.662.142.000 |             |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | Persaentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana   | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |       | 100 % | 87 kali              | 87 kali              | 65,84 % | 65,84 % | 254.142.000   | 254.142.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persaentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 %         | 254.142.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Persaentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana  | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |       | 100 % | 174 orang            | 174 orang            | 65,84 % | 65,84 % | 713.000.000   | 713.000.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persaentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 %         | 713.000.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persaentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (distribusi logistik) Jumlah pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (dropping air) | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |       | 100 % | 150 kali<br>150 kali | 150 kali<br>150 kali | 65,84 % | 65,84 % | 487.004.000   | 479.004.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persaentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 %         | 695.000.000 |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 |    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                |  |  |   |  |       |       |                      |                      |         |         | 67.000.000    | 67.000.000    |                                      |   | 466.722.000   |             |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                   | Persentase Capaian Penanggulangan Bencana  | Jumlah Regulasi yang Disusun (SK, Perbup, Perda)   | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 dokumen            | 1 dokumen            | 65,84 % | 65,84 % | 0             | 0             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Capaian Penanggulan ga Bencana   | 100 %         | 4.722.000   |



|       |    |    |      |    |   |   |   |   |  |       |       |               |               |         |         |               |               |                                      |   |               |             |
|-------|----|----|------|----|---|---|---|---|--|-------|-------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| 1     | 05 | 03 | 2.04 | 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                      | Persentase Capaian Penanggulangan Bencana | Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan (Penilaian IKD, Tindak Lanjut RAD PRB, Monev Perbup 18/2016)<br>Jumlah Rakor PRB ( sinergitas multi sektor penanggulangan bencana ) | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 kali 5 kali | 3 kali 5 kali | 65,84 % | 65,84 % | 0             | 0             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Capaian Penanggulan ga Bencana | 100 %         | 385.000.000 |
| 1     | 05 | 03 | 2.04 | 03 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Penanggulangan Bencana | Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga (MOU, MOA)   | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 3 dokumen     | 3 dokumen     | 65,84 % | 65,84 % | 0             | 0             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Capaian Penanggulan ga Bencana | 100 %         | 10.000.000  |
| 1     | 05 | 03 | 2.04 | 04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                          | Persentase Capaian Penanggulangan Bencana | Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan   | Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana |  | 100 % | 100 % | 1 aplikasi    | 1 aplikasi    | 65,84 % | 65,84 % | 67.000.000    | 67.000.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Capaian Penanggulan ga Bencana | 100 %         | 67.000.000  |
| TOTAL |    |    |      |    |   |   |   |   |  |       |       |               |               |         |         | 5.690.851.785 | 6.868.432.068 |                                      |   | 9.483.911.600 |             |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan tahapan perencanaan program lima tahunan dan merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dimaksud disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja PD 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pada saat pelaksanaannya mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran perubahan yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan upaya guna meningkatkan kinerja PD agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasarannya pada tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun secara lugas dan jelas agar dapat dengan mudah dilaksanakan dan dievaluasi, hal ini merupakan rangkaian Rencana Kerja yang merupakan program kerja dan kegiatan-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga yang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Magelang, 24 Agustus 2022  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG,



EDI WASONO, S.H.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19680609 199303 1 004